

## PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP AKSES HALTE TRANSKOETARAJA

### *FULLFILLMENT OF RIGHTS OF THE PEOPLE WITH DISABILITIES TOWARD TRANSKOETARAJA BUS ACCES*

**Fakhrurrazi**

Mahasiswa FH Unsyiah

Jln, Teuku Samidan Kec. Lamglumpang Banda Aceh

e-mail : [fakhrurrazi8@gmail.com](mailto:fakhrurrazi8@gmail.com)

**Kadriah**

Dosen FH Unsyiah

Darussalam, Banda Aceh

**Abstrak** - Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur secara jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas di bidang transportasi khususnya pada halte transkoetaraja di Banda Aceh masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja, hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja dan upaya hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan peraturan perundang-undangan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas belum optimal. Belum optimalnya pemenuhan hak mereka untuk mengakses halte transkoetaraja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: terbatasnya lahan yang dimiliki, tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah, dan fasilitas pendukung yang dibangun belum ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam hal tidak terpenuhi hak-hak mereka adalah dengan cara melakukan musyawarah dengan Dinas Perhubungan Aceh, Ombudsman perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Disarankan agar dalam pembangunan halte transkoetaraja untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh apabila tidak mendapatkan izin dan terbatasnya lahan untuk dapat memindahkan pembangunan halte transkoetaraja ke lokasi lain supaya pembangunan halte dapat memenuhi syarat aksesibilitas dan tidak asal jadi, dan disarankan kesadaran dan keberanian penyandang disabilitas untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan *class action* sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila upaya melalui musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya dalam bidang transportasi tidak mendapatkan hasil.

**Kata Kunci** : Pemenuhan, Disabilitas, Halte.

**Abstract** - Article 18 Law number 8 year 2016 regarding People with disabilities has clearly regulated that people with disabilities have the rights to accessibility of the use of public facility and getting proper accommodation as part of the individual accessibility. Nevertheless, in reality, the availability of the hospitable supporting facility for people with disability in transportation area specifically in Banda Aceh Transkoetaraja bus stop has not been to the max. The purpose of this study is to describe the fulfillment of rights for people with disabilities toward Transkoetaraja bus stop access, the obstacles in fulfillment efforts of people with disabilities toward Transkoetaraja bus stop access and the legal efforts conducted by people with disabilities toward Transkoetaraja bus stop access. The data in this research is obtained from library study, observation, and field study. Library study is conducted by studying books, scientific journals, papers, and legal statutory regulations. Observation is done directly in the study locations. While field research is done by interviewing respondents and informants. The results show that the implementation of fulfillment of people with disabilities' rights has not been optimum. This is due to several factors, among them: the limited prospective area, not obtaining permit

*from land owner, and the supporting facilities built that has not been convenience for people with disabilities. It is the hope that in the construction of Transkoetaraja bus stops, the supporting facilities are provided for people with disabilities that are standardized. It is expected that the Department of Transportation of Aceh, when unable to obtain permit and the limitation of land for moving the Transkoetaraja bus stops to other locations, the contruction should still considered the accessibility not otherwise carelessly, and it is expected for the people with disabilities to have awareness and courage to pursue legal action through class action lawsuit as regulated by law number 22 year 2009 regarding Traffic and Road Transport if discussion efforts to maintain their rights in transportation get no results.*

**Keywords : Fulfillment , Disabilities , Bus Stop**

## **PENDAHULUAN**

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan dikembangkan potensi dan peranannya dalam rangka untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya jenis transportasi darat. Pelayanan terhadap pengguna jasa pengangkutan umum sering menjadi suatu permasalahan yang mana harus diselesaikan dengan cara yang tegas untuk memenuhi hak-hak pengguna jasa. Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya. Pada tanggal 4 April 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh meresmikan layanan transportasi publik berupa bus TransKoetaradja yang diikuti dengan dibangunnya halte di berbagai tempat. Akan tetapi pembangunan halte TransKoetaraja yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak ramah terhadap masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (disabilitas).

Saat ini di kota Banda Aceh terdapat 2 (dua) koridor halte TransKoetaraja yaitu koridor I yang beroperasi untuk rute Keudah-Darussalam dan Koridor II untuk rute Pelabuhan Ule Lhee-Kuburan massal Ule Lhee. Dalam koridor I terdapat 16 halte Transkoetaraja yaitu Halte Keudah, Halte Peunayong, Halte Kp. Keuramat, Halte Kp. Keuramat (Bulog), Halte Kuala Raja, Halte RSUZA, Halte Kantor Gubernur, Halte Lingke (Depan RS. Ubudiyah), Halte DPKA, Halte Peurada, Halte Simpang Mesra, Halte Lamyong, Halte Fakultas Teknik, Halte Fakultas Kedokteran, Halte Mesjid Jami', dan Halte UIN Ar-Raniry.

Dari 16 halte tersebut terdapat 4 halte yang tidak memiliki ramp yaitu Halte Peunayong, Halte Kp. Keuramat (Bulog), Halte Lingke (Depan RS. Ubudiyah), dan Halte Kuala Raja. Untuk koridor II terdapat 12 halte Transkoetaraja yaitu Halte Pelabuhan Ulee Lhee, Halte Terminal Batoh, Halte Batoh, Halte Sp. Batoh 1, Halte Sp. Batoh 2, Halte Sp. Surabaya, Halte Barata, Halte Mesjid Raya, Halte Pasar Aceh, Halte Museum Tsunami, Halte

Punge, dan Halte Kuburan Massal Ulee Lhee. Dari 12 halte tersebut hanya 3 halte yang menggunakan ramp, yaitu Halte Pelabuhan Ulee Lhee, Halte Terminal Batoh, dan Halte Barata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis.<sup>1</sup>

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan sampel *purposive* atau *judgement sampling*, yaitu penarikan sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang dianggap ahli dan mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada.

Ada 3 (tiga) sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data bahan hukum primer yang terdiri dari norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>, data bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,<sup>3</sup> dan data bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari data dan informasi yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan kemudian dipelajari dan diteliti sebagai suatu keutuhan yang utuh. Dengan penelitian ini

---

<sup>1</sup><http://lib.ui.ac.id/file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analis%20aspek-Metodelogi.pdf>, diakses tanggal 16 Maret 2017.

<sup>2</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005, hlm. 241.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 242.

diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP AKSES HALTE TRANSKOETARAJA**

### **A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Transkoetaraja**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harri Santoso selaku Direktur Eksekutif Rumah Disabilitas Indonesia, mengatakan bahwa survei dan rekomendasi yang dilakukan oleh komunitas penyandang disabilitas agar halte yang akan dibangun untuk lebih mengutamakan hak-hak mereka menjadi tidak berguna. Hal ini disebabkan karena sebagian halte yang telah dibangun masih tidak memiliki ramp, bahkan terdapat sebagian halte yang memiliki ramp, namun tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang menyebutkan “Lebar tepi pengaman ramp /kasutin/low curb 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum”. Seperti halte depan terminal Batoh yang dibangun memang sudah landai, akan tetapi letak ramp berbatasan langsung dengan trotoar sehingga tidak bisa diakses oleh penyandang kursi roda.<sup>4</sup>

### **B. Hambatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Transkotaraja**

#### **a. Sulit mendapatkan izin dari pemilik tanah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchsin selaku Kasi Prasarana Dinas Perhubungan Aceh, mengatakan bahwa pihaknya memprioritaskan adanya ramp pada setiap halte yang dibangun, akan tetapi persoalan utamanya adalah keterbatasan lahan, sehingga dengan luas lahan yang tersedia, Dinas Perhubungan sudah berupaya membangun halte secara maksimal. Lebih lanjut Muchsin, menambahkan bahwa lebar ideal sebuah halte yaitu 2,6 meter, namun karena lahan yang terbatas tak jarang pihaknya terpaksa mengurangi lebar halte menjadi 2 meter, dan untuk membangun ramp minimal ada ruang 90 centimeter lagi ke belakang untuk membuat ramp dengan panjang dan kemiringan yang memudahkan kaum

---

<sup>4</sup> Harry Santoso, Direktur Eksekutif Rumah Disabilitas Indonesia, Wawancara 25 Juli 2017.

disabilitas. Contohnya halte yang berada di depan Rumah Sakit Ubudiyah Lingke, pada dasarnya halte ini akan dibangun dengan menggunakan ramp, akan tetapi karena lahan yang terbatas sehingga halte dibangun hanya menggunakan tangga.<sup>5</sup>

**a) Terbatasnya lahan**

Berdasarkan hasil wawancara Muhammad Al-Qadri juga mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pembangunan halte transkoetaraja adalah terbatasnya lahan yang dimiliki, menurutnya Dinas Perhubungan pada dasarnya mengupayakan untuk membuat halte yang dilengkapi dengan ramp yang landai untuk memudahkan penyandang disabilitas untuk mengangkisnya. Sebagai contoh, halte yang dibangun di depan salah satu bangunan dipeunayong. Lahan di depan bangunan tersebut memang sangat terbatas, sehingga apabila dibangun halte yang dilengkapi dengan ramp, maka akan menutupi jalan masuk kerumah/toko masyarakat. Oleh karena itu halte di tempat itu hanya dilengkapi tangga saja

**b) Fasilitas pendukung yang terdapat pada halte belum ramah bagi penyandang disabilitas**

Zulfa Hendra, penyandang disabilitas pemakai tongkat dua mengatakan bahwa fasilitas pendukung yang disediakan pada halte transkoetaraja sangat tidak ramah bagi penyandang disabilitas seperti dirinya. Hal tersebut dapat dilihat pada halte yang terdapat di depan Kantor Gubernur. Ramp pada halte ini sangat curam dan dibangun langsung di atas trotoar, selain curam letak ramp juga berhimpitan dengan pohon sehingga bukan hanya sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas, akan tetapi juga sulit untuk diakses oleh lansia, ibu hamil dan anak-anak. Zulfa Hendra menambahkan bahwa permukaan keramik pada ramp halte juga licin, sehingga sangat berisiko untuk digunakan pada saat hujan.<sup>6</sup>

**c) Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Hal Tidak Terpenuhi Haknya Terhadap Akses Halte Transkoetaraja**

Berdasarkan wawancara dengan Syarifuddin selaku ketua dari Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA) menambahkan bahwa dari pada menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka, maka menurutnya lebih baik melakukan musyawarah dengan instansi pemerintah yang dapat memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Seperti pada akhir tahun 2015 pihaknya melakukan pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh dan Dewan Perwakilan

---

<sup>5</sup> Muchsin, Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Aceh, Wawancara 25 Juli 2017.

<sup>6</sup>Zulfa Hendra, Penyandang Disabilitas Tongkat Dua, Wawancara 23 Juli 2017.

Rakyat Aceh untuk membahas dan memberikan masukan tentang fasilitas khusus yang terdapat pada halte transkoetaraja belum ramah bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut syarifuddin menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak FKM-BKA mengeluh dengan fasilitas pendukung pada halte transkoetaraja seperti ramp yang curam dan lantai halte yang licin sehingga sangat berisiko bagi penyandang kursi roda. Dari hasil pertemuan tersebut pihak FKM-BKA meminta kepada Dinas Perhubungan Aceh untuk membangun halte yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Pembangunan halte transkoetaraja di Kota Banda Aceh masih belum menyediakan fasilitas khusus yang memadai dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Ada beberapa kendala yang membuat belum maksimalnya pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap akses halte transkoetaraja, antara lain sulit mendapatkan izin dari pemilik tanah, sehingga pembangunan halte tidak dapat dilakukan secara optimal, dan terbatasnya lahan yang dimiliki sehingga mengakibatkan pembangunan fasilitas pendukung pada halte transkoetaraja tidak berjalan sebagaimana ketentuannya.

penyandang disabilitas dapat menggunakan upaya hukum *class action* untuk mendapatkan pemenuhan haknya apabila tidak mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang pelayanan transportasi khususnya pada halte transkoetaraja. Akan tetapi mengingat hal tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang lama, maka penyandang disabilitas sampai saat ini masih memilih untuk melakukan upaya musyawarah dengan Dinas Perhubungan Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Ombudsman Perwakilan Aceh untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap pembangunan halte transkoetaraja untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam bidang transportasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998.

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

---

<sup>7</sup> Syarifuddin, Ketua Forum Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh, Wawancara 20 Juli 2017.